

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMAN SARI
KECAMATAN PULO BANDERING**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Lutfia Nur Hazrin Simatupang
NPM : 2105170212
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **LUTERIA NUR HAZRIN SIMATUPANG**
N P M : **2105170212**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMAN SARI KECAMATAN PULO BANDERING**

Dinyatakan : **A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

TIM PENGUJI

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Lutfriansyah, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : LUTFIA NUR HAZRIN SIMATUPANG

N.P.M : 2105170212

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMAN
SARI KECAMATAN PULO BANDRING

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2025

Pembimbing Skripsi



(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E, M.M, M.Si, CMA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Lutfia Nur Hazrin Simatupang
NPM : 2105170212
Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandereng.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Pura latar belakang masalah tambahkan teori - Identifikasi Masalah & Rumusan Masalah diperbaiki.	7/3-24	Et.
Bab 2	- Perbaiki sistematika penulisan. - Tambahkan teori pengelolaan dana Desa. - Perbaiki kerangka konseptual.	10/3-24	Et.
Bab 3	- Perbaiki Instrumen penelitian. - Instrum penelitian diperbaiki	24/2-25 11/3-24	Et.
Bab 4	- Perbaiki metode analisis Data. - Perbaiki Deskripsi Data. - perbaiki Analisis dan pembahasan.	24/2-25. 11/3-24	Et.
Bab 5	- Penjelasan kesimpulan serta Rumusan. - perbaiki rumusan	11/3-24	Et.
Daftar Pustaka	- Sempurnakan dgn kutip yg ada. - Perbaiki Daftar pustaka.	13/3-25	Et. 13/3-25
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan Acc & ijin pd sidang Meja Hijau	17/3-25	Et.

Medan, Februari 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, SE., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : LUTFIA NUR HAZRIN SIMATUPANG

N.P.M : 2105170212

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMAN
SARI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



LUTFIA NUR HAZRIN SIMATUPANG

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMAN SARI KECAMATAN PULO BANDERING

Lutfia Nur Hazrin Simatupang

Program Studi Akuntansi

Lutfiasimatupang@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandereng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang telah tercatat atau dipublikasikan secara resmi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi perpajakan di Desa Taman Sari sebagian besar telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, desa ini sering mengalami keterlambatan dalam hal penyetoran, terutama dalam penyetoran PPN dan PPh 22. Begitu juga dengan penerapan sistem pengelolaan dana desa dibidang perpajakan, desa Taman Sari sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, ditunjukkan dengan adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO), tetapi belum mampu memprediksi pajak kurang bayar yang disebabkan karena kurangnya pemahaman bendahara desa mengenai fungsi dari LRO dan LO.

Kata kunci: Akuntansi, Perpajakan, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TAX ACCOUNTING IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN TAMAN SARI VILLAGE, PULO BANDERING DISTRICT

Lutfia Nur Hazrin Simatupang
Accounting Study Program
Lutfiasimatupang@gmail.com

This study aims to analyze the application of tax accounting in the management of village funds in Taman Sari Village, Pulo Bandereng District. This study uses a quantitative approach with a descriptive design. The data collection technique used is the documentation technique, namely by using secondary data from the company's financial statements that have been officially recorded or published. The data analysis technique in this study uses this data used is quantitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the application of tax accounting in Taman Sari Village has been mostly carried out correctly in accordance with applicable provisions. However, this village often experiences delays in terms of deposits, especially in the deposit of VAT and PPh 22. Likewise with the application of the village fund management system in the field of taxation, Taman Sari Village is in accordance with Government Accounting Standards, as indicated by the existence of the Budget Realization Report (LRA) and Operational Report (LO), but has not been able to predict underpayment of taxes due to the lack of understanding of the village treasurer regarding the functions of LRO and LO.

Keywords: Accounting, Taxation, Management of Village Funds

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tugas akhir ini di ajukan dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandering”

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasannya, oleh karena itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi perbaikan tugas akhir ini. Dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang tercinta ayahanda Arfian Simatupang dan ibunda Suaibah dan keluarga tercinta yang telah bekerja keras memotivasi baik secara moril maupun material kepada penulis. Dan tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, S.E.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Surya Sanjaya, S.E., M.M.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam proses pembelajaran.
8. Ibu **Elizar Sinambela, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Tugas akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Arfian Simatupang Selaku Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandering, Kabupaten Asahan.
11. Bapak /Ibu beserta Staf dan Jajaran Kantor Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandering, Kabupaten Asahan.
12. Dinda Annisa Putri Arliantha, Malika Ayu, Fitria Dwi Lestari, Dini Sri Wahyuni selaku teman seperjuangan yang saya sayangi

13. Seluruh K-pop idol, terutama Kim Mingyu dan Jeon Jungkook. Terimakasih selalu memberikan semangat serta kebahagiaan melalui konten konten yang mereka sajikan untuk menghibur para fans diseluruh dunia.
14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Lutfia Nur Hazrin Simatupang. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih telah memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering sekali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Lutfia Cantik. Apapun kurag dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk keperluan yang lain.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 11 April 2025

Lutfia Nur Hazrin Simatupang
210517021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya.....	16
2.1.3 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPN	18
2.1.4 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh 22	28
2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	32
2.2 Kerangka Berifikir Konseptual.....	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	40
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data	44

BAB 4 HASIL PENELITIAN	45
4.1 Detugas akhir Data	45
4.2 Hasil Analisis Data	46
4.3 Pembahasan	57
BAB 5 PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63
5.3 Keterbatasan Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perpajakan Desa Taman Sari	4
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	41
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara.....	42
Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara.....	43
Tabel 4.1 Data Pemotongan/Pemungutan Pajak Desa Taman Sari	49
Tabel 4.2 Data Penyetoran Pajak Pada Desa Taman Sari.....	50
Tabel 4.3 Pajak yang dipungut dan dibayarkan Dari Dana Desa.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	39
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Perpajakan Desa Taman Sari
- Lampiran 2. Permohonan Pengajuan Judul
- Lampiran 3. Permohonan Izin Riset
- Lampiran 4. Surat Izin Riset
- Lampiran 5. Surat Keterangan Pembimbing Proposal Tugas akhir
- Lampiran 6. Surat Balasan Izin Riset
- Lampiran 7. Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 8. Pengesahan Proposal
- Lampiran 9. Berita Acara Bimbingan Proposal
- Lampiran 10. Surat Selesai Riset Dari Kampus
- Lampiran 11. Surat Selesai Riset Perusahaan
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. Surat Pernyataan Keaslian Tugas akhir

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN, yang diteruskan melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat.(Wulan & Helmy, 2023). Tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan. (Hulu et al., n.d.)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan pengelolaan keuangan desa merupakan semua aktivitas yang diawali dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan dilaksanakan sesuai asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seiring dengan anggaran dana desa yang terus meningkat, hal ini membuat pendapatan desa juga harus diatur serta diurus dengan baik dengan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dijadikan sebuah pilar dalam aspek pengelolaan Dana Desa dan diwajibkan adanya aspek pemerintahan yang baik. (Wulan & Helmy, 2023)

Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada setiap desa. Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bundering merupakan salah satu desa yang memperoleh anggaran pendapatan dari pemerintah pusat. Antara lain berupa alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota serta pendapatan lainnya dari pemerintah pusat. Dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan, termasuk pemungutan dan penyetoran pajak. Adapun jenis-jenis pajak yang terkait dalam pengelolaan dana desa pada Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bundering yaitu, PPh Pasal 22 dan PPN (Kumaat et al., 2024)

Setiap transaksi pengeluaran yang menggunakan dana APBDesa, maka Kepala Keuangan memiliki kewajiban untuk memotong/memungut pajak yang terutang. Besarnya pajak tersebut dihitung dengan mengacu kepada ketentuan perpajakan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 (Desa, n.d.) . Kepala urusan keuangan sebagai wajib pungut dan pemotong pajak wajib melakukan pemotongan dan pemungutan pajak terhadap pengeluaran kas. Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak, salah satunya adalah *self assessment*, sehingga kepala urusan keuangan sebagai bendahara desa harus menghitung sendiri pajak-pajak yang harus dipotong dan dipungut, kemudian menyetorkan sendiri pajak yang telah dipotong atau dipungut ke kas negara, dan harus melaporkan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). (Kumaat et al., 2024)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara (Hefferan, 2020). Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi, istilah yang lebih tepat adalah pembukuan dan pencacatan. Perbedaan akuntansi dengan akuntansi perpajakan adalah jika akuntansi menghasilkan laporan keuangan sedangkan akuntansi perpajakan menghasilkan laporan perpajakan.(Mulya, 2023)

Desa diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menjadi lebih independen dalam mengelola administrasi, melaksanakan pembangunan, maupun memberdayakan Masyarakat. Salah satunya adalah pengelolaan administrasi perpajakan atas penggunaan dana desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya atas setiap transaksi keuangan yang terjadi di desa. Peraturan tersebut mewajibkan pemerintah desa untuk menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara, sebagai bentuk

kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Prinsip pemungutan pajak di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, mengacu pada teori pemungutan pajak, yang mengharuskan setiap penerimaan dana, kecuali yang dikecualikan, untuk dikenakan kewajiban perpajakan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh dana yang diterima oleh desa, termasuk dana desa, sebagai upaya pemerintah untuk memastikan terciptanya kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. (Kumaat et al., 2024)

Demikian juga dengan Desa Taman Sari yang telah menerima dana desa sejak tahun 2015, sehingga dalam pengelolaannya terdapat kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya atas setiap transaksi keuangan yang terjadi di desa. Adapun dasar pengenaan pajak pada PPN diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2009 sedangkan pada Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Berikut ini merupakan data perpajakan pada Desa Taman Sari di Kecamatan Pulo Bandereng Kabupaten Asahan:

Tabel 1.1
Data Perpajakan Desa Taman Sari
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Realisasi Dana Desa	Perkiraan Pajak Harus Dibayar	Pajak Telah Dibayar	Perkiraan Pajak Kurang Bayar
2019	726.920.000	35.323.295	8.934.043	26.389.252
2020	544.225.500	22.422.091	-	22.422.091
2021	793.311.000	27.369.230	10.931.146	16.438.084
2022	737.900.000	22.063.210	9.525.367	12.537.843
2023	860.038.000	33.152.981	3.767.792	29.385.189

Sumber : Bendahara Desa Taman Sari

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa total dana desa yang diterima oleh Desa Taman Sari pada tahun 2019-2023 dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pengembangan desa mengalami peningkatan. Setiap penerimaan dana desa terdapat perkiraan pajak baik PPh maupun PPN yang harus dibayar oleh pemerintah desa yang perhitungannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang harus dibayar oleh desa taman sari mengalami peningkatan. Tetapi hanya sebagian kecil dari pajak yang harus dibayar yang telah dibayarkan. Sehingga terdapat peningkatan pada pajak kurang bayar yang berupa utang pajak yang belum diselesaikan.

Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Daerah, 2013)

Berdasarkan Undang-undang KUP 2007 tepatnya Pasal 39 ayat 1 jika WP tidak melakukan penyetoran atas pajak yang sudah dipotong/dipungut sebelumnya yang menyebabkan ruginya pendapatan negara maka hukuman yang dikenakan kepada WP tersebut paling singkat 6 tahun Penjara dengan wajib membayar denda dengan nominal paling rendah 2 kali nilai keseluruhan pajak terutang yang belum ataupun kurang bayar dan paling tinggi 4 kali nilai keseluruhan pajak terutang.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik menggunakan siskeudes tidak menjamin bahwa perpajakan pada

pengelolaan dana desa berbanding lurus dengan baiknya pengelolaan dana desa seperti pada penelitian sebelumnya. (Wahyu et al., 2020). Perpajakan atas pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Sari dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, keuangan desa yang bersumber dari dana desa diharapkan dapat dikelola dengan baik, jujur dan efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa kepada Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan efektivitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi aparatur desa yang kompeten. Dengan kompetensi yang kompeten maka, akan mendorong aparatur desa memahami tata cara pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai undang undang yang berlaku. (Alpi & Sinaga, 2014)

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandereng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar tahun 2019 - 2023 terkait dengan PPN dan PPh Pasal 22 mengalami peningkatan
2. Jumlah pajak yang telah dibayar tahun 2019-2023 terkait dengan PPN dan PPh Pasal 22 mengalami penurunan.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan lebih mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi dengan hal berikut.

1. Penelitian ini menganalisis akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di desa Taman Sari dilihat dari sisi Undang-undang Perpajakan
2. Penelitian ini menganalisis penerapan sistem pengelolaan dana desa dibidang perpajakan dilihat dari sisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Taman Sari dilihat dari sisi Undang-undang Perpajakan?
2. Bagaimana penerapan sistem pengelolaan dana desa dibidang perpajakan dilihat dari sisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan akuntansi perpajakan pada tahap perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPN dan PPh dalam pengelolaan dana desa di Desa Taman Sari dari sisi Undang-undang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pengelolaan dana desa di Desa Taman Sari dari sisi Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pajak khususnya pada sektor pemerintahan desa dan mengembangkan wawasan penelitian tentang perpajakan.

2. Bagi Kantor Desa Taman Sari

Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan informasi bagi pihak desa tentang pentingnya penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana desa.

3. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi Perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan eksternal. Contoh pengguna internal adalah individu-individu di dalam Perusahaan yang berkepentingan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan menjalankan kegiatan Perusahaan. Contoh pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar Perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan mengenai Perusahaan, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), pemegang saham dan pemerintah.

Akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi perpajakan tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi perpajakan adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. (Agoes, 2013)

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan. (Faisal, Dr. Ahmad, M.M. & setiadi, S.E., 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sommerfelf Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R. bahwa: "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah".

2.1.1.1. Fungsi Perpajakan

Pajak memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber daya pendapatan negara yang dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Fungsi Anggaran (Budgeteir)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak mempunyai fungsi regulered artinya pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. (kementrian keuangan jendral Pajak, 2022)

2.1.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak ke negara antara lain sebagai berikut :

1. *Official Assesment System*, merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri system ini adalah:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya patak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*, merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung

sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri besarnya pajak terutang setiap tahunnya. Adapun ciri-ciri system ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang
 - b. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.
3. *With Holding Assesment System* merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri system ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. (MELYANTI et al., 2019)

2.1.1.3. Fungsi Akuntansi Perpajakan

1. Pencatatan dan Pelaporan Pajak

Akuntansi perpajakan mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang relevan untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Hal ini termasuk mencatat pendapatan, pengeluaran, asset, kewajiban, dan transaksi bisnis lainnya yang berkaitan dengan perpajakan. Data ini digunakan untuk menyusun laporan pajak, seperti Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dan memenuhi persyaratan pelaporan pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-undang.

2. Kepatuhan Pajak

Setiap wajib pajak harus patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup memastikan pembayaran pajak yang

dilaksanakan tepat waktu, pemenuhan kewajiban pelaporan, dan penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Perencanaan Pajak

Akuntansi Perpajakan juga berperan dalam perencanaan strategis untuk mengelola kewajiban perpajakan dengan cara yang efisien. Melalui analisis dan perencanaan yang matang, akuntan perpajakan dapat membantu Perusahaan mengoptimalkan manfaat pajak yang diperoleh, memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia, dan mengurangi dampak pajak yang tidak perlu. Sehingga Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan efektif.

4. Audit dan Konsultasi Pajak

ngsi akuntansi perpajakan juga melibatkan audit perpajakan dan konsultasi pajak. Audit perpajakan perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan mengidentifikasi potensi risiko atau masalah perpajakan. Sementara itu, konsultasi pajak memberikan saran kepada Perusahaan dalam hal perencanaan pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pemecahan masalah perpajakan yang kompleks.

5. Analisis dan Pengambilan Keputusan

Akuntansi perpajakan menyediakan informasi yang penting bagi manajemen dan proses pengambilan Keputusan. Analisis pajak dapat membantu mengidentifikasi dampak perpajakan dari keputusan bisnis tertentu, memperkirakan beban pajak di masa depan, dan mengevaluasi efisiensi perpajakan dari strategi bisnis yang diusulkan.

2.1.1.4. Klasifikasi Akuntansi Perpajakan Berdasarkan Jenis pajak

1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan usaha. Pajak ini dihitung berdasarkan jumlah penghasilan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang sah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PPh bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara dan digunakan untuk kepentingan pembangunan.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah Pabean Indonesia. Dalam akuntansi perpajakan, Perusahaan harus memungut PPN dari pelanggan, melaporkan PPN yang sudah dipungut, dan membayarkannya kepada otoritas perpajakan.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Akuntansi perpajakan yang ketiga adalah PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti atau tanah. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan harus menghitung, melaporkan, dan membayar PBB sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai Undang undang.

4. Pajak Karyawan

Merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan karyawan yang diterima dari perusahaan. Dalam akuntansi perpajakan, Perusahaan harus menghitung dan mengurangkan pajak karyawan dari gaji dan

tunjangan yang diberikan kepada karyawan, serta melakukan pembayaran dan melaporkannya kepada otoritas perpajakan.

5. Pajak Dividen

Pajak dividen dikenakan pada pembagian dividen kepada pemegang saham. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan harus menghitung dan melaporkan pajak dividen yang terutang atas pembagian dividen kepada pemegang saham.

6. Pajak Lainnya

Akuntansi perpajakan yang terakhir adalah pajak lainnya. Ada juga jenis pajak lainnya yang dapat dikenakan tergantung pada sektor atau jenis kegiatan bisnis. Contohnya termasuk pajak impor, pajak tambahan khusus, pajak hotel dan restoran, dan lain sebagainya.

2.1.2. Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya

2.1.2.1 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. (elizar sinambela, 2018)

Dari sisi pengeluaran, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa di gunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Paling abanyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - b. Operasional pemerintah desa.
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

2.1.2.2. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan

penyetoran pajak bahwa wajib pajak bendahara desa memiliki beberapa kewajiban yang secara umum harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mendaftarkan diri menjadi wajib pajak untuk memperoleh NPWP
2. Melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , dan Pajak Penghasilan 22 (PPh 22)
3. Melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong dan dipungut
4. E-billing
5. Kewajiban dan ketentuan lainnya
6. Penatausahaan dengan menggunakan buku bantu pajak dan buku bantu kas.

2.1.3. Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1. Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Instansi pemerintah merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. (D. jendral Pajak, 2022)

Pasal 31 Permendragi 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut nya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Services Tax (GST) atau Value Added Tax (VAT). Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayar secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen. Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah (Naila Romana et al., 2023). Dalam pengertian umum Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (tax on consumption) oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti Beras. (Naila Romana et al., 2023)

Berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 (2009), Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian. Nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk mengitung pajak yang terutang.

2.1.3.3. Objek Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 ayat (1) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. impor Barang Kena Pajak
3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (Undang-undang, 2009)

Untuk memperjelas pemungutan yang harus dilakukan oleh bendahara desa, berikut akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan Penyerahan yang terutang pajak Pajak Pertambahan Nilai.

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan pengertian barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagaimana diatur dalam pasal 4A ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Adapun jenis pajak yang tidak dikenai pajak adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagaimana diatur dalam pasal 4A ayat (3) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis
- b. jasa pelayanan sosial
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. jasa keuangan
- e. jasa asuransi
- f. jasa keagamaan
- g. jasa pendidikan
- h. jasa kesenian dan hiburan
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. jasa tenaga kerja
- l. jasa perhotelan
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. jasa penyediaan tempat parkir
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. jasa boga atau katering

2.1.3.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN sebelumnya di atur menurut Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 7 ayat (1) yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas:
 - a. Ekspor barang kena pajak berwujud
 - b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
 - c. Ekspor barang jasa kena pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang Undang Republik Indonesia, 2009).

Setelah perubahan peraturan perpajakan Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 ayat (1) huruf a Bab IV bahwa:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu :
 - a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
 - b. Sebesar 12%(dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak

2.1.3.5. Perhitungan Besar Pajak Pertambahan nilai yang dipungut

Bendahara selaku pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Besarnya PPN yang terutang dan harus dipungut dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 11% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu harga jual atau penggantian dan nilai lain.

$$\text{PPN Terutang} = 11\% \times \text{Harga Jual atau Penggantian}$$

Dasar pengenaan pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditentukan berdasarkan nilai transaksi atau harga yang diterima oleh pengusaha dari pembeli atau penerima jasa, dengan mempertimbangkan elemen-elemen seperti diskon, potongan, dan nilai impor dalam transaksi internasional. PPN akan dihitung dengan mengalikan tarif PPN yang berlaku pada DPP yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN No 42 Tahun 2009.

2.1.3.6. Pembayaran Yang Tidak Dipungut

Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah harus dipungut PPN. Pemungutan PPN ini tidak dilakukan

apabila PKP rekanan pemerintah menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 sebagai berikut :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat Fasilitas PPN, tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak
5. Pembayaran atas rekening telepon
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai PPN.

2.1.3.7. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara pemerintah diatur dalam lampiran KMK 563 tahun 2003. Untuk kepentingan pemungutan PPN oleh bendahara desa, tata cara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
2. Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "02".
3. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
4. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPnBM.
5. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
6. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga :
 - a. Lembar ke-1 (Untuk bendahara)
 - b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah)
 - c. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)
7. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penanda tangan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
8. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap "Disetor tanggal....." dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.

9. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPnBM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan)
 - b. Lembar ke-2 (Untuk KPP melalui KPPN)
 - c. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkan nya pada SPT Masa PPN)
 - d. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk PPN),
 - e. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara).
10. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
 - b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
 - c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - d. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN.
11. KPPN membubuhkan cap “TELAH DIBUKUKAN” pada SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2.
12. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP.

13. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan Kode Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900. (Nataherwin, Syanti Dewi, 2022)

2.1.3.8. Tata Cara Pelaporan

Berdasarkan pasal 15A Undang-undang No 42 Tahun 2009, bendahara desa wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.(Undang-undang, 2009)

2.1.4. Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

2.1.4.1. Penunjukan Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. (Hani & Daoed, 2013)

Menurut Resmi (2019), Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan

barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. (Hukum et al., 2011)

Bendahara desa sebagai pihak yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014.

2.1.4.2. PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang

Pada dasarnya PPh 22 dipungut berkaitan dengan Pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan Pembelian barang harus dipungut PPh Pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pemabayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

Pengecualian sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain pengecualian sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan pasal 6 PMK 107 tahun 2013, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 milyar yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 juga tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengecualian ini berlaku Selama Wajib Pajak rekanan dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.1.4.3. Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Nilai Pembelian (Tanpa PPN)}$$

Besarnya tarif pemungutan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100%

(seratus persen) dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.1.4.4. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Tata cara penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut diatur dalam PMK 242 tahun 2014. Tata cara penyetorannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan padaloket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada bank persepsi/pos persepsi.
2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang dapat berupa bukti penerimaan negara (BPN) atas penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung kebank persepsi.
3. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana tersebut dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan NTPN dan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain tersebut.
4. Satu formulir SSP atau sarana admistrasi lain hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1(satu) jenis setoran.

2.1.4.5. Tata Cara Pelaporan

Sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke kantor layanan pajak. Pelaporan ini harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

2.1.5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan daerah, tidak terkecuali Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Banderling yang diwajibkan melakukan akuntansi keuangan daerah yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.(Hafsah & Diana, 2018)

Berdasarkan Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat, bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual. (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, 2022)

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah.(Alpi & Akbar, 2024)

Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan yang di mana pada era sekarang ini sudah semakin maju dan berkembang hal tersebut tercapai karena dilakukannya revisi secara berkala mengikuti perkembangan yang ada baik di Indonesia maupun luar negeri. Membahas dan mempelajari mengenai SAP maka akan selalu dibandingkan dengan SAK. SAK dapat menjadi perbandingan apabila terdapat kekurangan didalam SAP. Dikarenakan penerapan SAP dan SAK berbeda maka perbandingan yang dilakukan harus fleksibel. Pada saat menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi sosial dan politik pemerintah menggunakan SAP karena dengan adanya SAP maka laporan yang dihasilkan akan lebih berkualitas. (Khasanah Uswatun & Nilasari Ayunda Putri, 2023)

2.1.5.1. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, termasuk pemerintah desa. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

SAP bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pada pengelolaan

keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut. (Langelo et al., 2015)

2.1.5.2. Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa terdapat sebelas PSAP diantaranya yaitu:

1. PSAP Nomor 01 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan,
2. PSAP Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 mengenai Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 mengenai Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 mengenai Akuntansi Investasi Pengeluaran
7. PSAP Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP Nomor 08 mengenai Akuntansi Konstruksi
9. PSAP Nomor 09 mengenai Akuntansi Kewajiban Pelaporan
10. PSAP Nomor 10 mengenai Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian

2.1.5.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam metodologi dan fokus topik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pengetahuan yang ada, tetapi juga memberikan konfirmasi teori-teori yang telah ada. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini :

1. Fitria, Annisya (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Perhitungan, penyeteroran, perpajakan Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Tetapi pada pelaporan perpajakan desa Gunung Lagan belum sesuai dengan Undang-undang, berdasarkan pasal 15A UU PPN Tahun 1984.
2. Muh. Asrullah (2023) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Perhitungan perpajakan desa Sampulungan sudah sesuai dengan Undang-undang, sedangkan Penyeteroran, pelaporan perpajakan desa Sampulungan belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
3. Siti, Surani (2018) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Perhitungan, Penyeteroran perpajakan Desa Sidoharjo-1

Miring sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Namun, pada pelaporan perpajakan Desa Sidoharjo-I Pasar Miring belum sesuai dengan Undang-Undang, berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984. Dalam hal ini bendahara desa belum sepenuhnya menerapkan peraturan perpajakan Sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara.

4. Nurul, Fadillah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Belawan” Hasil dari penelitian ini menunjukkan Secara Simultan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak dan Surat Pemberitahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.
5. Delvia, Ramadiana (2024) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Penerapan akuntansi pajak di Desa Sidodadi Ramunia sebagian besar telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam tahap pemotongan/pemungutan, ditemukan beberapa kesalahan dalam pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN.

2.2. Kerangka Berifikir Konseptual

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pembinaan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan.


Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada setiap desa. Desa Taman sari Kecamatan Pulo Banderling merupakan salah satu desa yang memperoleh anggaran pendapatan dari pemerintah pusat. Dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan, termasuk pemungutan dan penyetoran pajak (Kumaat et al., 2024). Adapun jenis-jenis pajak yang terkait dalam pengelolaan dana desa pada Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Banderling yaitu, PPh Pasal 22 dan PPN. Bendahara Desa sebagai pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut nya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dalam undang-undang material perpajakan (UU PPh dan UU PPN) termasuk kewajiban sebagai pemotong/pemungut pajak. Kewajiban penyetoran pajak timbul setelah wajib pajak melakukan perhitungan pajak dan terdapat pajak yang

harus disetor kekas negara. Kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak setelah menghitung (termasuk memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dalam pencatatan pajak.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan diperlukan suatu standar akuntansi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah. (Mahsun, 2006)

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengkaji data kedalam bentuk deskriptif atau uraian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian kualitatif deskriptif ini adalah metode penelitian yang menggambarkan atau mendetugas akhirkan temuan variable di lapangan sehingga tidak memerlukan skala hipotesis. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan menyuguhkan apa adanya.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Analisis penerapan akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa menguraikan tentang bagaimana proses dan praktik yang diterapkan oleh aparat desa Taman Sari pada sistem akuntansi perpajakan. Mulai dari proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan berdasarkan kesesuaian dengan undang-undang perpajakan dan ketentuan standar akuntansi pemerintahan undang-undang perpajakan.

Adapun bagian dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntansi perpajakan. Yaitu sebuah aktivitas perhitungan, pencatatan dan pelaporan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh bendahara. Pajak yang terkait dalam pengelolaan dana desa pada Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandereng yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengelolaan dana desa yang dimaksud pada penelitian ini adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan pada Desa Taman Sari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandereng, Kabupaten Asahan.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024 Sampai dengan Maret 2025. Berikut data rincian waktu penelitian :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Keterangan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																					
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■																	
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																
4	Seminar Proposal									■															
5	Revisi Proposal										■	■													
6	Penelitian													■	■	■	■								
7	Bimbingan Tugas akhir																	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang																								■

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur dalam skala numerik. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang diperlukan berupa penjelasan dari perangkat desa. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa data perpajakan pada Desa Taman Sari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh secara langsung melalui wawancara dengan perangkat desa. Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap dari instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti kantor kepala desa serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dari dokumen pajak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Banderling, Kabupaten Asahan.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan kepala desa, bendahara, dan sekretaris desa tentang bagaimana penerapan akuntansi Perpajakan dalam pengelolaan dana desa di desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Banderling, Kabupaten Asahan. Adapun kisi-kisi wawancara yang ingin penulis ajukan dalam pengumpulan data ini adalah:

Tabel 3.2
Kisi- kisi wawancara

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah pemerintah desa menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan?		
2.	Apakah pemerintah desa selalu memastikan bahwa transaksi pajak dicatat dan dikelola dengan benar?		
3.	Apakah laporan keuangan desa selalu mengacu pada SAP saat menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terkait pajak?		
4.	Apakah setiap transaksi yang berhubungan dengan pajak, seperti pemotongan PPh atau PPN, sudah dicatat dengan benar dalam laporan keuangan desa?		
5.	Apakah pemerintah desa sudah menghitung kewajiban pajak (seperti PPh dan PPN) dengan tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku?		
6.	Apakah ada keterlambatan pada saat pemungutan yang terkait dengan pembayaran jasa atau barang yang dibeli menggunakan dana desa?		

7.	Apakah perangkat desa mengatur jadwal penyetoran pajak?		
8.	Apakah pemerintah desa memastikan bahwa semua pajak yang dipungut dari transaksi dana desa disetorkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?		

Tabel 3.3
Kisi- kisi wawancara

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah pemerintahan desa memiliki perencanaan pajak di setiap tahun berjalan?		
2.	Apakah setiap kegiatan yang menggunakan dana desa sudah diperhitungkan pajaknya dalam perencanaan?		
3.	Apakah setiap transaksi keuangan yang menggunakan dana desa dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku?		
4.	Apakah desa mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak dana desa?		
5.	Apakah ada sanksi administratif bagi desa yang terlambat melaporkan pajak dana desa?		
6.	Apakah pemerintah desa menggunakan sistem atau aplikasi tertentu untuk melaporkan pajak dana desa?		

3.6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang sudah terkumpul tahapan analisis yang dilakukan adalah :

1. Mengamati dana desa untuk melihat penerapan akuntansi perpajakan terkait dengan PPN dan PPh Pasal 22 pada tahap perhitungan, pencatatan, dan pelaporan dalam pengelolaan dana desa di Desa Taman Sari
2. Menganalisis tahap perhitungan, pencatatan, dan pelaporan terkait kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Undang-undang perpajakan.
3. Menarik Kesimpulan dari hasil yang dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari bendahara Desa Taman Sari.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Detugas akhir Data

4.1.1. Gambaran Umum Desa Taman Sari

Desa Taman Sari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pulo Bandereng Kabupaten Asahan, dengan luas wilayah sekitar 779 Ha dan terdiri dari 6 dusun. Tipologi Desa ini adalah Desa Persawahan dimana mata pencaharian terbesar penduduknya adalah Petani

Desa Taman Sari merupakan desa dari pemekaran Desa Perhutaan Silau pada tahun 1994, sebenarnya Desa Taman Sari itu merupakan nama pemukiman karyawan dari PT.UNI ROYAL milik perusahaan swasta yang sekarang menjadi PT.BSP, sedangkan perhutaan Silau itu aslinya terletak di Desa Taman Sari. Kata Perhutaan dapat diartikan sebagai kawasan dan Silau berasal dari kata Sungai Silau. Jadi Perhutaan Silau adalah kawasan sungai Perhutaan Silau yang berada di Desa Taman Sari dimana sungai ini adalah batas alam antara Kabupaten Asahan dengan kab.Simalungun. Jadi desa ini terbalik sebutan nama desanya Taman Sari letaknya di Perhutaan Silau dan Perhutaan Silau letaknya di Taman Sari, akan tetapi berdasarkan SK Gubernur Nomor 140/2622 Tahun 1996 Desa Taman Sari menjadi desa dipenitip sampai dengan sekarang.

4.1.2. Visi Misi Pemerintahan Desa Taman Sari

Visi dari Desa Taman Sari yaitu, Hadir lebih dekat, melayani masyarakat serta menuju Desa Taman Sari yang bermatabat dan menunjung

tinggi nilai norma bergama dalam bermasyarakat. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka disusunlah Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap agama yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa.
3. Saling menghormati antar umat beragama
4. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dengan cepat dan akurat
5. Peningkatan saran dan prasarana jalan desa, sarana rumah ibadah, Pendidikan, irigasi dan sarana ekonomi.
6. Mewujudkan masyarakat yang bermoral tinggi dengan berjiwa kehidupan yang harmonis serta mewujudkan Masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
7. Menciptakan ketertiban dan keamanan.
8. Membangun Pemerintah yang sehat, bersih dan bertaqwa.

4.2. Hasil Analisis Data

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 ayat (1) huruf a Bab IV bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DJP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP), yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 sampai 31 Desember 2024. Selanjutnya Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 01 Januari 2025. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5%

(satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Bendahara desa melakukan keterlambatan dalam menyetor dan melapor PPN dan PPh Pasal 22 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sebagaimana dijelaskan batas akhir pelaporan dan pembayaran PPN harus dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum melakukan pelaporan. Dan PPh Pasal 22 harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Karena keterlambatannya dalam menyetor dan melapor pajak, bendahara desa menerima surat keterangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang yang masih kurang bayar dari tahun 2019 – 2024. Prosedur pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 adalah pembelian barang. Setiap transaksi yang dilakukan oleh bendahara desa wajib mencatat atau membukukannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala desa Taman sari, sekretaris dan bendahara di Desa Taman Sari, ketika ditanya bagaimana penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana desa, di Desa Taman Sari apakah sudah sesuai dengan UU Perpajakan dan SAP. Bapak Arfian simatupang selaku Kepala desa di Desa Taman Sari menjelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan setelah selesai melaksanakan seluruh kegiatan tahun berjalan, hal tersebut yang menjadi salah satu faktor keterlambatan dalam penyetoran, serta pelaporan. Dikarenakan bendahara desa terlebih dahulu mengumpulkan pajak selama tahun berjalan sesuai dengan

penjelasan dari kepala desa kemudian disetorkan ke kantor pajak. Selain itu alasan mengapa masih banyak terjadi keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh bendahara desa di Desa Taman Sari adalah tidak adanya sanksi denda atas keterlambatan penyetoran pajak yang harusnya dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat dalam melakukan penyetoran seperti yang diatur dalam UU KUP Pasal 9 Ayat 1 dan 2a mengenai tarif denda keterlambatan 2% perbulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo.

4.2.1. Penerapan Akuntansi Perpajakan

Desa Taman Sari memungut 2 jenis pajak dana desa diantaranya :

1. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut dari pengusaha atau toko atas pembayaran pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp. 2.000.000 untuk 1 barang. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, kegiatan di desa yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah bendahara desa yang melakukan pembayaran terhadap pembelian barang atau dengan mekanisme uang persediaan dan pembayaran langsung atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Taman Sari sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPh 22 dipungut dengan tarif 1,5% untuk pengusaha/toko ber NPWP dan 3% untuk pengusaha/toko tidak ber NPWP.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas pembelian barang senilai lebih dari Rp. 1.000.000 per barang. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana

desa di Desa Taman Sari sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPN Pusat dipungut dengan tarif 11% untuk harga barang yang belum termasuk PPN.

4.2.1.1. Tahap Pemotongan/Pemungutan Pajak

Dalam penerapannya, pemungutan PPh 22 dan PPN dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang no 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Pasal 7 ayat (1) huruf a Bab IV bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, kemudian mengalami perubahan sebesar 12% yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Dan besarnya pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif 1,5% berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016.

Tabel 4.1 : Data Pemotongan/Pemungutan Pajak pada Desa Taman Sari

Tahun	Pemotongan PPN	Pemotongan PPh 22	Total PPN dan PPh 22
2019	27.023.774	4.673.576	31.697.350
2020	27.835.318	5.262.976	33.098.294
2021	9.375.226	1.555.920	10.913.146
2022	7.829.499	1.616.830	9.446.329
2023	19.039.329	2.537.878	21.577.208

Sumber: *Bendahara desa Taman Sari*

Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti maka terdapat data pada tabel di atas, terlihat bahwa dalam memungut PPN dan PPh Pasal 22 pada tahun 2019 sampai 2023, bendahara desa Taman Sari sudah sepenuhnya mengikuti penerapan undang-undang mengenai batas minimal pada PPN

dan PPh 22 yang harus dibayarkan pada belanja atas pengeluaran yang dikenakan pajak

Dari hasil wawancara dengan aparat desa Taman Sari, beliau mengatakan bahwa bendahara desa sudah mengetahui batasan atau pengecualian barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 untuk pemungutan/pemotongan PPN, sedangkan pengecualian dari pemungutan PPh 22 atas pembayaran oleh bendahara desa kepada wajib pajak rekanan pemerintah diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016.

4.2.1.2. Tahap Penyetoran

Tahap penyetoran harusnya dilakukan pada setiap masa pajak. Pajak yang telah dipungut wajib disetorkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 94 ayat (2) PMK 81/2024 bahwa batas akhir pelaporan dan pembayaran PPN dan PPh Pasal 22 harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah data mengenai penyetoran pajak desa Taman Sari.

Tabel 4.2 : Data Penyetoran Pajak Pada Desa Taman Sari

Tahun	PPN		PPh 22	
	Telat Bayar	Transaksi	Telat Bayar	Transaksi
2019	5	5	5	5
2020	4	4	6	6
2021	2	2	2	2
2022	5	5	5	5
2023	4	4	4	4

Total	20	20	22	22
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: *Data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dalam melakukan penyetoran pajak, jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan, bendahara desa selalu terlambat menyetorkan pajak yang sebelumnya telah dipotong dari belanja menggunakan dana desa yang sebagaimana dijelaskan bahwa batas akhir pelaporan dan pembayaran PPN dan PPh Pasal 22 harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dari tabel tersebut, jika dijumlahkan terdapat 22 transaksi yang seluruhnya terlambat untuk disetorkan dari pajak yang dipungut oleh bendahara desa ataman Sari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Desa Taman Sari keterlambatan penyetoran pajak dari tahun ke tahun disebabkan karena pajak yang sudah dipungut oleh bendahara desa tidak langsung disetorkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, tetapi penyetoran pajak dilakukan setelah menyelesaikan seluruh kegiatan tahun berjalan. Sehingga terdapat data perpajakan yang tidak efisien sehingga terdapat pajak kurang bayar yang berupa utang pajak yang belum diselesaikan dari tahun ketahun.

Selain itu, alasan lain mengapa masih banyak keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh bendahara desa Taman Sari yaitu pihak KPP Pratama Kisaran hanya mengeluarkan surat tagihan atas pajak kurang bayar dan tidak adanya sanksi denda atas keterlambatan penyetoran pajak yang seharusnya dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan penyetoran, seperti diatur dalam UU KUP Pasal 9 Ayat 1 dan 2a mengenai

tarif denda keterlambatan 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo dan menurut KUP 2007 tepatnya Pasal 39 ayat 1 jika WP tidak melakukan penyetoran atas pajak yang sudah dipotong/dipungut sebelumnya yang menyebabkan ruginya pendapatan negara maka hukuman yang dikenakan kepada WP tersebut paling singkat 6 tahun Penjara dengan wajib membayar denda dengan nominal paling rendah 2 kali nilai keseluruhan pajak terutang yang belum ataupun kurang bayar dan paling tinggi 4 kali nilai keseluruhan pajak terutang.

4.2.1.3. Tahap Pelaporan Pajak

Menurut Susilawati dalam Wahyuni (2022), pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak yang dipungut oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan SPT Masa. Ini mencakup SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa unifikasi, dan SPT Masa PPN. Kewajiban ini seharusnya dipenuhi oleh bendahara instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa. Berikut adalah tahapan pelaporan pajak pada desa Taman Sari.

Bu Widya selaku Bendahara Desa Taman Sari menyatakan bahwa pelaporan pajak desa Taman Sari telah dilakukan. Dibuktikan dengan adanya bukti Riwayat pelaporan pada akaun DJP milik desa Taman Sari, yang memiliki bukti pelaporan tiap masa pajak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kurangnya pengawasan dari pihak KPP Pratama Kisaran, terutama dalam penyetoran SPT Masa, menjadi salah satu alasan mengapa bendahara desa kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hal

ini dibuktikan dengan walaupun adanya riwayat pelaporan pada akun DJP milik desa Taman Sari tetapi terdapat pajak kurang bayar yang berupa utang pajak milik Desa Taman Sari yang belum diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sosialisasi dari KPP Pratama Kisaran dilakukan setiap 4 bulan sekali atau sekurang kurangnya dalam setahun terdapat 3 kali sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran, disertai dengan bimbingan teknis yang diikuti bendahara desa Taman Sari. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru dan memberikan pelatihan penggunaan E-Bupot sebagai sarana pelaporan pajak secara elektronik, guna mempermudah bendahara desa dalam melakukan pajaknya.

Namun, sosialisasi ini tidak berhasil mengubah kelalaian bendahara desa. Terbukti, setelah bimbingan teknis tersebut, penyetoran pajak belum dilakukan sesuai undang undang sebagaimana dijelaskan bahwa batas akhir pelaporan dan pembayaran PPN harus dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum melakukan pelaporan. Dan PPh Pasal 22 harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini pihak KPP Pratama Kisaran hanya memberikan surat peringatan kepada bendahara desa Taman Sari dan apabila tidak segera dibayarkan maka bendahara desa Taman Sari akan dipanggil ke kantor jaksa untuk memberikan kejelasan atas pajak kurang bayar tersebut.

4.2.1.4. Analisis Pajak Yang Dipungut dan Dibayarkan dari Dana Desa Taman Sari

Tabel 4.3 Pajak yang dipungut dan dibayarkan dari Dana Desa

Tahun	Pajak Dipungut		Total PPN dan PPh 22	Pajak Telah Dibayar	Pajak Kurang Bayar
	PPN	PPh 22			
2019	27.023.774	4.673.576	31.697.350	8.934.043	22.763.307
2020	27.835.318	5.262.976	33.098.294	-	33.098.294
2021	9.375.226	1.555.920	10.931.146	10.931.146	-
2022	7.829.499	1.616.830	9.446.329	9.446.329	-
2023	19.039.329	2.537.878	21.577.207	3.767.729	17.809.478
Total	91.103.146	15.647.180	106.750.326	33.079.247	73.671.079

Sumber: *data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan data pemungutan dan pembayaran pajak desa Taman Sari dari tahun 2019 hingga 2023, dengan fokus pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22). Dari total pajak yang dipungut sebesar Rp.106.750.326 hanya Rp.33.079.247 yang telah dibayarkan, sehingga terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp.73.671.079, yang terutama berasal dari tahun 2019, 2020 dan 2023. Pada tahun 2020 tidak ada pembayaran pajak sama sekali, menyebabkan kekurangan pajak sebesar Rp.33.098.294. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa Taman Sari, penyebab tidak ada pembayaran pajak sama sekali di tahun 2020 di karenakan maraknya pandemi COVID-19 sehingga sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Asahan pajak yang harusnya disetorkan, dialokasikan untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 di desa Taman Sari.

Sedangkan penyebab pajak kurang bayar di desa Taman Sari yang dijelaskan oleh bendahara desa, dikarenakan pembayaran atau penyetoran

PPN dan PPh 22 yang dilakukan oleh bendahara desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran dan penyetoran PPN dan PPh 22 dilakukan sekaligus pada akhir tahun, dimana pembayaran dan penyetoran hanya dilakukan sekali dalam setahun. Yang harusnya batas akhir pelaporan dan pembayaran PPN harus dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum melakukan pelaporan. Dan PPh Pasal 22 harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Karena ketidak patuhan tersebut pajak yang harus nya segera dibayar digunakan untuk hal lain sehingga hanya sebagian yang dapat dibayarkan oleh pemerintah desa Taman Sari. Maka pajak kurang bayar berupa hutang pajak yang dimiliki desa Taman Sari mengalami peningkatan.

4.2.2. Penerapan Sistem Pengelolaan Dana Desa Dibidang Perpajakan Dilihat dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Desa Taman Sari yang terdiri dari Kepala Desa Taman Sari, Sekretaris dan Bendahara. Mereka menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan bendahara desa Taman Sari pada tahap pemotongan/pemungutan pajak meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan, agar laporan keuangan berkualitas maka SAP harus diterapkan.

Di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) yang berkaitan dengan sistem akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa

Taman Sari. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode tertentu.

Kepala desa Taman sari menyatakan bahwa setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah desa Taman sari terdapat Laporan Realisasi Anggaran disetiap tahun berjalan, sebagai salah satu pertanggung jawaban pada sistem pengelolaan dana desa.

Dalam konteks perpajakan desa, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memiliki beberapa peran utama yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran pajak, memonitor anggaran pajak yang membantu perangkat desa dalam mengawasi alokasi anggaran yang terkait dengan pajak. Dengan melihat realisasi anggaran, perangkat desa dapat mengevaluasi apakah pajak telah dibayarkan tepat waktu atau masih ada pajak kurang bayar. LRA juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pajak, laporan ini menjadi bukti bahwa desa telah mengelola pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana terkait perpajakan.

Sedangkan Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban desa berdasarkan basis akrual. Dalam aspek perpajakan desa, LO berperan dalam mencatat beban pajak secara akrual yakni mencatat beban pajak yang telah menjadi kewajiban desa meskipun belum dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kewajiban pajak yang harus diselesaikan. Dengan adanya pencatatan akrual, perangkat desa dapat

mengidentifikasi pajak yang masih harus dibayar dalam periode tertentu sehingga dapat melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dicatat sesuai SAP berbasis akrual, Dimana bendahara desa Taman Sari harus memastikan bahwa semua transaksi pajak yang terjadi diakui pada periode yang sesuai. PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam perspektif pemerintah, PPN dapat muncul dalam dua bentuk utama, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan merupakan pajak yang dibayar pemerintah saat membeli barang/jasa sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dipungut pemerintah saat menjual barang/jasa kepada pihak lain.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa Dilihat dari Sisi Undang-undang Perpajakan

Penerapan akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa dibidang perpajakan yang terdapat di desa Taman Sari sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Yakni perencanaan pajak, pelaksanaan pajak, dan pelaporan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa. Desa Taman sari telah memasukkan kewajiban pajak dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), identifikasi pajak yang harus dibayar telah dilakukan, meliputi PPh Pasal 22 untuk pengadaan barang dan jasa, serta PPN untuk transaksi yang dikenakan

pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya atas setiap transaksi keuangan yang terjadi di desa. Peraturan tersebut mewajibkan pemerintah desa untuk menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaan akuntansi perpajakan mencakup pemungutan, penyetoran dan pencatatan pajak. Dalam memungut PPN dan PPh Pasal 22 pada tahun 2019 sampai 2023, bendahara desa Taman Sari sudah mengetahui batasan atau pengecualian barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 untuk pemungutan/pemotongan PPN, sedangkan pengecualian dari pemungutan PPh 22 atas pembayaran oleh bendahara desa kepada wajib pajak rekanan pemerintah diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016. Sehingga pada tahap pemotongan/pemungutan PPN dan PPh pasal 22 bendahara desa Taman Sari tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem perpajakannya, hal ini terjadi karena adanya sosialisasi mengenai aturan terbaru sehingga meminimalisir adanya kesalahan pemotongan dan/atau pemungutan oleh bendahara desa.

Dalam pelaksanaan tahap penyetoran pajak desa Taman Sari selalu mengalami keterlambatan, terutama dalam penyetoran PPN dan PPh 22. Total keterlambatan PPN sebanyak 20 kali selama 5 tahun (2019-2023). Keterlambatan penyetoran PPh 22 sebanyak 22 kali. Keterlambatan ini disebabkan karena pajak yang sudah dipungut oleh bendahara desa tidak

langsung disetorkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, tetapi penyetoran pajak dilakukan setelah menyelesaikan seluruh kegiatan tahun berjalan. Sehingga terdapat data perpajakan yang tidak efisien sehingga terdapat pajak kurang bayar yang berupa utang pajak yang belum diselesaikan dari tahun ketahun. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 94 ayat (2) PMK 81/2024 bahwa batas akhir pelaporan dan pembayaran PPN dan PPh Pasal 22 harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan penyetoran pajak dari tahun ke tahun disebabkan karena pajak yang sudah dipungut oleh bendahara desa tidak langsung disetorkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, tetapi penyetoran pajak dilakukan setelah menyelesaikan seluruh kegiatan tahun berjalan. Sehingga terdapat data perpajakan yang tidak efisien sehingga terdapat pajak kurang bayar yang berupa utang pajak yang belum diselesaikan dari tahun ketahun.

Pelaporan pajak desa Taman Sari telah dilakukan oleh bendahara desa. Dibuktikan dengan adanya bukti riwayat pelaporan pada akun DJP milik desa Taman Sari yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Walaupun dengan adanya riwayat pelaporan pada akun DJP milik desa Taman Sari tetapi terdapat pajak kurang bayar yang berupa utang pajak milik Desa Taman Sari yang belum diselesaikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pihak KPP Pratama Kisaran, terutama dalam penyetoran SPT Masa, yang menjadi salah satu alasan mengapa bendahara desa kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

4.3.2. Penerapan Sistem Pengelolaan Dana Desa Dibidang Perpajakan Dilihat dari Sisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penerapan akuntansi perpajakan di Desa Taman Sari dalam pengelolaan dana desa dilihat dari sisi Standar Akuntansi pemerintahan (SAP), belum sepenuhnya dilakukan dengan benar. Perlu diperhatikan bahwa dilihat dari laporan perpajakan desa Taman Sari yang menunjukkan adanya pajak kurang bayar berupa utang pajak yang belum terselesaikan dari tahun ketahun, seharusnya dengan adanya Laporan Operasional (LO) dapat membantu dalam menghindari pajak kurang bayar yang sering terjadi akibat pencatatan berbasis kas yang hanya memperhitungkan transaksi saat pembayaran dilakukan, karena LO mencatat beban pajak yang telah menjadi kewajiban desa meskipun belum dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kewajiban pajak yang harus diselesaikan.

Di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seharusnya bendahara desa selaku orang yang bertanggung jawab dalam hal pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pajak dapat mengawasi alokasi anggaran yang terkait dengan pajak, seperti anggaran untuk pembayaran pajak yang berasal dari dana desa atau alokasi khusus lainnya. Dengan melihat realisasi anggaran, perangkat desa dapat mengevaluasi apakah pajak telah dibayarkan tepat waktu atau masih ada pajak kurang bayar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bendahara desa Taman Sari belum sepenuhnya memahami penerapan akuntansi perpajakan. Dilihat dari laporan perpajakan desa Taman Sari yang menunjukkan adanya pajak kurang

bayar berupa utang pajak yang belum terselesaikan dari tahun ketahun. LRA dan LO memiliki peran yang saling melengkapi dalam akuntansi perpajakan pemerintahan desa. LRA membantu dalam mencatat dan mengawasi realisasi anggaran pajak berbasis kas, sementara LO memberikan informasi lebih mendalam tentang beban pajak desa berdasarkan pencatatan akrual. Dengan menggunakan kedua laporan ini secara efektif, seharusnya pemerintah desa Taman sari dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, menghindari risiko pajak kurang bayar, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Banderi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa pada Desa Taman Sari sudah sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Baik itu tahap pemungutan, pemotongan dan pencatatan, namun pada tahap penyetoran Desa Taman Sari sering mengalami keterlambatan dalam penyetoran PPN dan PPh 22.
2. Penerapan sistem pengelolaan dana desa dibidang perpajakan pada desa Taman Sari sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, ditunjukkan dengan adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Namun perangkat desa belum mampu memprediksi pajak kurang bayar yang terjadi di Desa Taman Sari, dengan adanya Laporan Operasional (LO) seharusnya dapat membantu dalam menghindari pajak kurang bayar yang sering terjadi akibat pencatatan berbasis kas yang hanya memperhitungkan transaksi saat pembayaran dilakukan, karena LO mencatat beban pajak yang telah menjadi kewajiban desa meskipun belum dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kewajiban pajak yang

harus diselesaikan. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya kemampuan SDM dalam mengelola laporan dengan baik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak yang terkait :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan agar lebih memperluas ruang lingkup kajian terkait analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Sari dengan lebih lengkap dari yang diteliti dalam penelitian serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk menambah khazanah pembahasan terkait analisis analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Sari.
2. Bagi perangkat desa Taman Sari, diharapkan agar lebih meningkatkan pemahaman terkait akuntansi perpajakan pada tahap penyetoran agar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga meminimalisir adanya pajak kurang bayar. Serta pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan SAP untuk lebih menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan menerapkan strategi yang tepat seperti pelatihan SDM dan pengawasan yang ketat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan memastikan pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diharapkan agar dapat menerima dan memanfaatkan dengan baik hasil temuan dalam penelitian ini yang berguna dalam memberikan kontribusi ilmu pengetahuan untuk kiranya dijadikan sebagai masukan dan evaluasi terkait perkembangan tema penelitian khususnya bagi Program Studi.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini meliputi beberapa hal seperti keterbatasan waktu, akses data yang mungkin terbatas. Akses terhadap data yang diperlukan dari Kantor Desa Taman Sari mungkin tidak selalu tersedia secara penuh dan tepat waktu. Beberapa data mungkin bersifat sensitif atau rahasia sehingga tidak bisa diakses dengan mudah oleh peneliti. Selain itu, data yang diperoleh melalui wawancara mungkin mengandung bias, baik dari sisi responden maupun peneliti. Responden mungkin memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya jujur atau akurat karena berbagai alasan seperti rasa takut, ketidaknyamanan, atau interpretasi yang salah terhadap pertanyaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & T. (2013). Sukrisno Agoes Akuntansi Perpajakan Edisi 3. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Alpi, M. F., & Akbar, H. (2024). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating sepenuhnya dimana Badan Pertanahan Nasional Kota Medan mampu menggunakan anggaran*. 7(September), 236–250.
- Alpi, M. F., & Sinaga, A. (2014). *Peranan Efektifitas Pengelolaan dana desa : Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening*. 6, 46–54.
- Ardi isnanto, B. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 81 tahun 2024. *Detikproperti*, 119–121.
- Daerah, U. (2013). *BERITA NEGARA*. 438.
- Desa, B. (n.d.). *Aspek Pajak*.
- elizar sinambela, fitriani saragih & eka nurmala sari. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Faisal, Dr. Ahmad, M.M. & setiadi, S.E., M. M. (2020). *Buku Akuntansi Perpajakan Indonesia ini berisi tentang bagaimana Wajib Pajak dapat memahami, menyusun Pelaporan Pajak sesuai dengan aturan yang terbaru / yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan benar*.
- Hafsah, & Diana, M. (2018). Analisis Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2013). Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 55–79.
- Hanum, Z. (2010). *Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas barang kena pajak. Pajak pertambahan nilai dapat dipungut pada berbagai mata rantai jalur usaha*.
- Hefferan, M. J. (2020). Valuation theory and applications. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Hukum, K., Hak, D. A. N., Menteri, P., Dan, H., Asasi, H. A. K., Indonesia, R., Kesehatan, P. P., Lingkungan, D. I., Hukum, K., Hak, D. A. N., Manusia, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Hukum, M., Hak, D. A. N., Manusia, A., &

- Indonesia, R. (2011). *Berita Negara*. 217.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (n.d.). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat. *Akuntansi Pemerintahan*, 1–213.
- Khasanah Uswatun, & Nilasari Ayunda Putri. (2023). Analisis Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 279–288. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Kumaat, S. K., Budiarso, N. S., & Weku, P. (2024). Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 198–207. <https://doi.org/10.58784/rapi.167>
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1–8.
- Mahsun, M. (2006). No Title. In *Pengukuran Kinerja sektor publik*. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=5Mmkaq4AAAAJ&citation_for_view=5Mmkaq4AAAAJ:l7iSsH4_Im4C
- MELYANTI, S., HASAN, M., & DINAR, M. (2019). Perpajakan. *Universitas Negeri Makassar*, 1–40. http://eprints.unm.ac.id/13463/1/Buku_Saku_Perpajakan1.pdf
- Mulya, K. S. (2023). *Akuntansi Perpajakan (Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus)*.
- Naila Romana, R., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>
- Nataherwin, Syanti Dewi, W. (2022). KAJIAN LENGKAP TENTANG PPN dan PPnBM. In *Perpajakan*.
- Pajak, kementrian keuangan jendral. (2022). *fungsi pajak*. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Pajak, D. jendral. (2022). No Title. Pemungutan PPN Instansi Pemerintah. <https://pajak.go.id/id/pemungutan-ppn-instansi-pemerintah>
- Undang-undang. (2009). No TitleФормирование парадигмальной теории региональной экономики. *Uu Nomor 28 Tahun 2009, Kolisch 1996*, 49–56.
- Wahyu, S. D., Burhan, I., & Akrim, D. (2020). Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bungaejaya Kecamatan

Pallangga Kabupaten Gowa). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(1), 78–91. <https://doi.org/10.25139/jaap.v4i1.2483>

Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 160–175. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651>